



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN PADA DINAS
PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWSATA
TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai hasil yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah perlu didukung dengan perencanaan yang berkualitas, salah satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah adalah melalui perencanaan strategis;
 - b. bahwa dengan tersusunnya rencana strategis Badan Layanan Lokawisata Baturraden diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyimas Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWSATA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden yang disingkat BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan PPK-BLUD dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pemimpin adalah pejabat pengelola yang bertugas sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah dokumen perencanaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.
13. Rencana Kerja Dinas yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan RKA Dinas.
17. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode.

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Dinas yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Dinas.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai Hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Strategi adalah langkah berisikan Program-Program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Dinas untuk mencapai Sasaran.
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Dinas yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar Hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas untuk menghasilkan Keluaran (*output*) dalam rangka mencapai Hasil (*outcome*) suatu Program.
27. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari Kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), Dampak (*impact*).
29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.
30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*outcome*) beberapa Program.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja yang akan dicapai dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah:
- a. sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan Pemerintah Daerah;
 - b. sebagai pedoman dan/atau alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
 - c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh sumber daya manusia BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam meningkatkan Kinerja sesuai dengan standar manajemen dan mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kedudukan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- b. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
- c. pengendalian dan evaluasi.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
BLUD UPT LOKAWISATA BATURRADEN

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun sebagai salah satu persyaratan administratif UPT Lokawisata Baturraden yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra

Dinas dan terdapat keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan dengan Renstra Dinas.

- (3) Selain sebagai bagian dari Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun berpedoman pada RPJMD.

Pasal 5

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden menjadi pedoman BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan bagian dari RKA Dinas.

Pasal 7

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dirumuskan ke dalam Renja Dinas dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB III

RENSTRA BLUD UPT LOKAWISATA BATURRADEN

Pasal 8

- (1) Penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden memuat:
- rencana pengembangan layanan;
 - strategis dan arah kebijakan;
 - rencana Program dan Kegiatan; dan
 - rencana keuangan.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- | | |
|----------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden |
| BAB III | : Permasalahan dan Isu Strategis BLUD UPT Lokawisata Baturraden |
| BAB IV | : Tujuan dan Sasaran |
| BAB V | : Strategi dan Arah Kebijakan |
| BAB VI | : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan |
| BAB VII | : Kinerja Pelayanan |
| BAB VIII | : Penutup |

- (3) Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden mencakup Indikator Kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden serta rencana Program, Kegiatan, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 10

- (1) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Indikator Kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden, rencana Program, Kegiatan, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan.

Pasal 11

Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1900

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **24 NOV 2021**
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PAK
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinpora	

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal 24 NOVEMBER 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS WAHYU BUDI SAPTONO Pemula Utama Madya NIP. 19640116 199003 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 80

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA
BATURRADEN PADA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN
PARIWSATA TAHUN 2021 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2023

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. Fleksibilitas disini mengandung pengertian bahwa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BLUD sendiri bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

Dalam rangka mencapai hasil yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka dalam pengelolaan BLUD perlu didukung dengan perencanaan yang berkualitas. Salah satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah adalah melalui

perencanaan strategis. Menurut Kerzner (2001) perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 36 huruf c, dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan administratif berupa Renstra. Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas. Penyusunan Renstra memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Lokawisata Baturraden merupakan UPT dengan klasifikasi UPT kelas A. Lokawisata Baturraden merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas. UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam

kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT Lokawisata Baturraden dalam hal ini akan menerapkan BLUD. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 36 huruf c, dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka UPT Lokawisata Baturraden menyusun Renstra. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun sebagai salah satu persyaratan administratif UPT Lokawisata Baturraden yang akan menerapkan BLUD. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas dan terdapat keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan dengan Renstra Dinas. Selain sebagai bagian dari Renstra Dinas, Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan perencanaan yang disusun untuk menjelaskan Strategi pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan Kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden terhitung mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden menjadi pedoman BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan tersusunnya Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati. Selanjutnya akan diuraikan keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan Renstra BLUD UPT

Lokawisata Baturraden berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas.

2. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Renstra Dinas.

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian dari Renstra Dinas dan terdapat keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan dengan Renstra Dinas.

3. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden menjadi pedoman BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

4. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Rencana Kerja Dinas.

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dirumuskan ke dalam Renja Dinas.

5. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dirumuskan ke dalam RKPD.

6. Keterkaitan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan Standar Pelayanan Minimal.

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden digunakan sebagai pedoman untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

B. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden, perlu didasari dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016

- Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyimas Nomor 38);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administratif UPT Lokawisata Baturraden yang akan menerapkan BLUD. Selain itu, Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden ini dimaksudkan untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja yang akan dicapai dengan menggunakan teknis analisis bisnis.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah:

- a. sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai pedoman dan/atau alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh sumber daya manusia BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam meningkatkan Kinerja sesuai dengan standar manajemen dan mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden, adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : Gambaran Pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden

- A. Kedudukan, Tugas, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis BLUD UPT Lokawisata
Baturraden

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih

C. Telaahan Renstra Dinas

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Pelayanan

BAB VIII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BLUD UPT LOKAWISATA BATURRADEN

Lokawisata Baturraden merupakan UPT yang akan menerapkan BLUD dengan klasifikasi UPT kelas A. Lokawisata Baturraden merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, BLUD UPT Lokawisata Baturraden merumuskan Visi dan Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden. Visi dan Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengacu dan selaras pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri. Visi tersebut dijabarkan kedalam delapan Misi, yaitu:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan Kualitas Hidup Warga Terutama Pemenuhan dan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Berkualitas, Berkeadilan, dan Berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;
- f. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai sebagai Daya Ungkit Pembangunan;
- g. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Industri Kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
- h. Mewujudkan Tatahan Masyarakat yang Berbudaya serta Berkepribadian dengan Menjunjung Tinggi Nilai Nasionalisme dan Religius.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana diuraikan di atas, maka Visi BLUD UPT Lokawisata

Baturraden dirumuskan: Menjadi Tujuan Wisata Yang Mbetah- Ngangeni. Untuk melaksanakan Visi tersebut, Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden yaitu:

- a. Melestarikan, merawat, mengembangkan dan memberdayakan destinasi wisata Daerah berupa Lokawisata Baturraden, Area/Eks Indraprana, Area Bukit Bintang, Area Parkir Bawah, Mandala Wisata, Taman Maskemambang, dan Pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Menara Teratai Bung Karno agar tetap asri; dan
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung sehingga diharapkan meningkatnya jumlah kunjungan, kembali berkunjung dan dapat menginformasikan ke masyarakat.

A. Kedudukan, Tugas, dan Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Lokawisata Baturraden merupakan UPT dengan klasifikasi UPT kelas A. Lokawisata Baturraden merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas. Lokawisata Baturraden mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah meliputi:

- a. Lokawisata Baturraden;
- b. Area/Eks Indraprana;
- c. Area Bukit Bintang;
- d. Mandala Wisata;
- e. Taman Botani;
- f. Taman Maskemambang; dan

g. Pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Menara Teratai Bung Karno .

UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata pendukung objek wisata;
- c. penanganan kebersihan objek wisata;
- d. penjagaan keamanan;
- e. pengelolaan parkir objek wisata;
- f. pemungutan retribusi; dan
- g. melaksanakan perjanjian kontrak penggunaan aset.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa susunan organisasi Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPT kelas A, terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Fungsional dan/atau Pelaksana.

Dengan akan diterapkannya BLUD pada UPT Lokawisata Baturraden, maka ketentuan mengenai struktur organisasinya pun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa sumber daya manusia BLUD terdiri atas: pejabat pengelola dan pegawai. Lebih lanjut, di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemimpin; b. pejabat keuangan; dan c. pejabat teknis. Sebutan pemimpin,

pejabat keuangan, dan pejabat teknis disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD

Untuk itu, dalam rangka penyesuaian struktur organisasi UPT Lokawisata Baturraden yang akan menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka struktur organisasi BLUD UPT Lokawisata Baturraden terdiri dari:

- a. Pemimpin adalah Kepala BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- b. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha; dan
- c. Pejabat Teknis.

Lebih lanjut, akan diuraikan mengenai tugas Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagai berikut:

1. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden

Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden bertanggungjawab kepada Bupati. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas:

- a) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden agar lebih efisien dan produktivitas;
- b) merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Lokawisata Baturraden serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c) menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- d) menyiapkan RBA;
- e) mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Lokawisata Baturraden selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas Pengawasan Internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden kepada Bupati; dan

h) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

2. Pejabat Keuangan

Pejabat Keuangan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden. Pejabat Keuangan mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b) mengoordinasikan penyusunan RBA;
- c) menyiapkan DPA;
- d) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e) menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f) melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- g) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
- h) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan. Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

3. Pejabat Teknis

Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden. Pejabat Teknis mempunyai tugas:

- a) menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b) melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- c) memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan

d) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Pelaksanaan tugas Pejabat berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

B. Sumber Daya

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang mengacu dan selaras pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, maka perlu adanya dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Sumber daya di BLUD UPT Lokawisata Baturraden akan diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebanyak 51 orang, yang terdiri dari 38 PNS, dan 53 tenaga profesional lainnya. Berikut akan ditampilkan dalam tabel mengenai rincian sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden:

Tabel 1. Rincian Jumlah Sumber Daya Manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden

NO	Sumber Daya Manusia	Status		
		PNS	PPPK	Tenaga Profesional
1	Pejabat Pengelola	0	0	0
	A. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden	0	0	0
	B. Pejabat Keuangan	0	0	0
	C. Pejabat Teknis	0	0	0
2	Pegawai	38	0	53
	Jumlah	38	0	53

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 2. Pendidikan Sumber Daya Manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata III/S-3	0
2	Strata II/S-2	0

3	Strata I/S-1	3
4	Diploma IV/D-4	0
5	Diploma III/D-3	6
6	Diploma II/D-2	0
7	Diploma I/D-1	0
8	Sekolah Menengah Atas/SMA	69
9	Sekolah Menengah Pertama/SMP	9
10	Sekolah Dasar/SD	4
Jumlah Total		91

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Berdasarkan rincian jumlah sumber daya manusia dan pendidikan sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden, berikut akan ditampilkan mengenai kompetensi dan kebutuhan sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden:

Tabel 3. Kompetensi, Jabatan, dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Bezeeting	Lebih Kurang	Kompetensi	Status Kepegawaian
1	Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden Kepala UPT	1	0	-1	Minimal S1	PNS/Profesional
		0	1	+1	Minimal S1 Hukum	PNS
2	Pejabat Keuangan	1	0	-1	Minimal S1 Ekonomi	PNS
	Kasubag TU	0	1	+1	Minimal S1 Administrasi Pemerintahan	PNS
	a. Bendahara Penerimaan	1	0	-1	Minimal S1 Ekonomi	PNS
	b. Bendahara Pengeluaran	1	0	-1	Minimal S1 Ekonomi	PNS
	c. Pengelola Keuangan					
	- Lokawisata Baturraden	1	2	+1	Minimal D3 Ekonomi	PNS
	- Taman Botani	1	0	-1	Minimal D3 Ekonomi	PNS
	- Eks Indraprana	1	0	-1	Minimal D3 Ekonomi	PNS
	- Maskemambang	1	0	-1	Minimal D3 Ekonomi	PNS
	- Kompleks Gerilya Soedirman	1	0	-1	Minimal D3 Ekonomi	PNS
3	Pejabat Teknis	1	0	-1	Minimal S1	PNS/Profesional

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Bezeeting	Lebih Kurang	Kompetensi	Status Kepegawaian
	a. Petugas Pertamanan					
	- Lokawisata Baturraden	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	- Taman Botani	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	- Eks Indraprana	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	- Maskemanbang	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	b. Petugas Elektronik					
	- Lokawisata Baturraden	1	0	-1	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	- Taman Botani	0	0	0	-	-
	- Eks Indraprana	1	0	-1	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	- Maskemanbang	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Bezeeting	Lebih Kurang	Kompetensi	Status Kepegawaian
	- Kompleks Gerilya Soedirman	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	c. Promosi dan Pemasaran					
	Tenaga Promosi dan Pemasaran	3	0	-3	Minimal D3 Komunikasi	PNS/Profesional
	d. Mesin	2	0	-2	Minimal D3 Teknik Mesin	PNS/Profesional
	e. Pengelola Kepegawaian	2	0	-2	Minimal D3 Administrasi	PNS
	f. Pengadministrasian Umum					
	- Lokawisata Baturraden	3	1	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	- Maskernanbang	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman	2	0	-2	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS/Profesional
	g. Koordinator Destinasi Wisata					
	- Lokawisata Baturraden	1	1	0	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS
	- Taman Botani	1	1	0	Minimal	PNS

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Bezeeting	Lebih Kurang	Kompetensi	Status Kepegawaian
					SLTA/Secderaj at	
	- Eks Indraprana	1	1	0	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS
	- Maskemanbang	1	1	0	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS
	- Mandala Wisata	1	1	0	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS
	- Kompleks Gerilya Soedirman	1	0	-1	Minimal SLTA/Secderaj at	PNS
	h. Pengelola Barang Milik Negara	2	2	0	Minimal D3	PNS
	i. Pengelola Sarana Wisata					
	- Lokawisata Baturraden	7	6	-1	D3	PNS
	- Taman Botani	2	1	-1	D3	PNS
	- Eks Indraprana	1	0	-1	D3	PNS
	- Maskemanbang	1	1	0	D3	PNS
	- Mandala Wisata	1	0	01	D3	PNS
	- Kompleks Gerilya Soedirman	1	1	0	D3	PNS
	j. Pengelola Sarana Taman					
	- Lokawisata Baturraden	5	5	0	D3	PNS
	- Taman Botani	2	0	-2	D3	PNS

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Bezeeting	Lebih Kurang	Kompetensi	Status Kepegawaian
	- Eks Indraprana	2	0	-2	D3	PNS
	- Maskemanbang	3	0	-3	D3	PNS
	- Mandala Wisata	1	0	-1	D3	PNS
	- Kompleks Gerilya Soedirman	3	0	-3	D3	PNS
	k. Pemandu Wisata					
	- Lokawisata Baturraden	2	0	-2	D3	PNS/Profesional
	- Taman Botani	2	0	-2	D3	PNS/Profesional
	- Eks Indraprana	2	0	-2	D3	PNS/Profesional
	- Maskemanbang	2	0	-2	D3	PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman	2	0	-2	D3	PNS/Profesional
	l. Juru Pungut					
	- Lokawisata Baturraden	5	5	0	SLTA	PNS/Profesional
	- Taman Botani	5	0	-5	SLTA	PNS/Profesional
	- Eks Indraprana	2	0	-2	SLTA	PNS/Profesional
	- Maskemanbang	8	0	-8	SLTA	PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman	6	0	-6	SLTA	PNS/Profesional
	m. Petugas Keamanan					
	- Lokawisata Baturraden	6	0	-6	SLTA	PNS/Profesional
	- Taman Botani	5	0	-5	SLTA	PNS/Profesional
	- Eks Indraprana	3	0	-3	SLTA	PNS/Profesional
	- Maskemanbang	7	0	-7	SLTA	PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman	5	0	-5	SLTA	PNS/Profesional
	- Mandala Wisata	2	0	-2	SLTA	PNS/Profesional
	n. Pramu Bakti					
	- Lokawisata Baturraden	11	0	-11	SLTA	PNS/Profesional
	- Taman Botani	2	0	-2	SLTA	PNS/Profesional

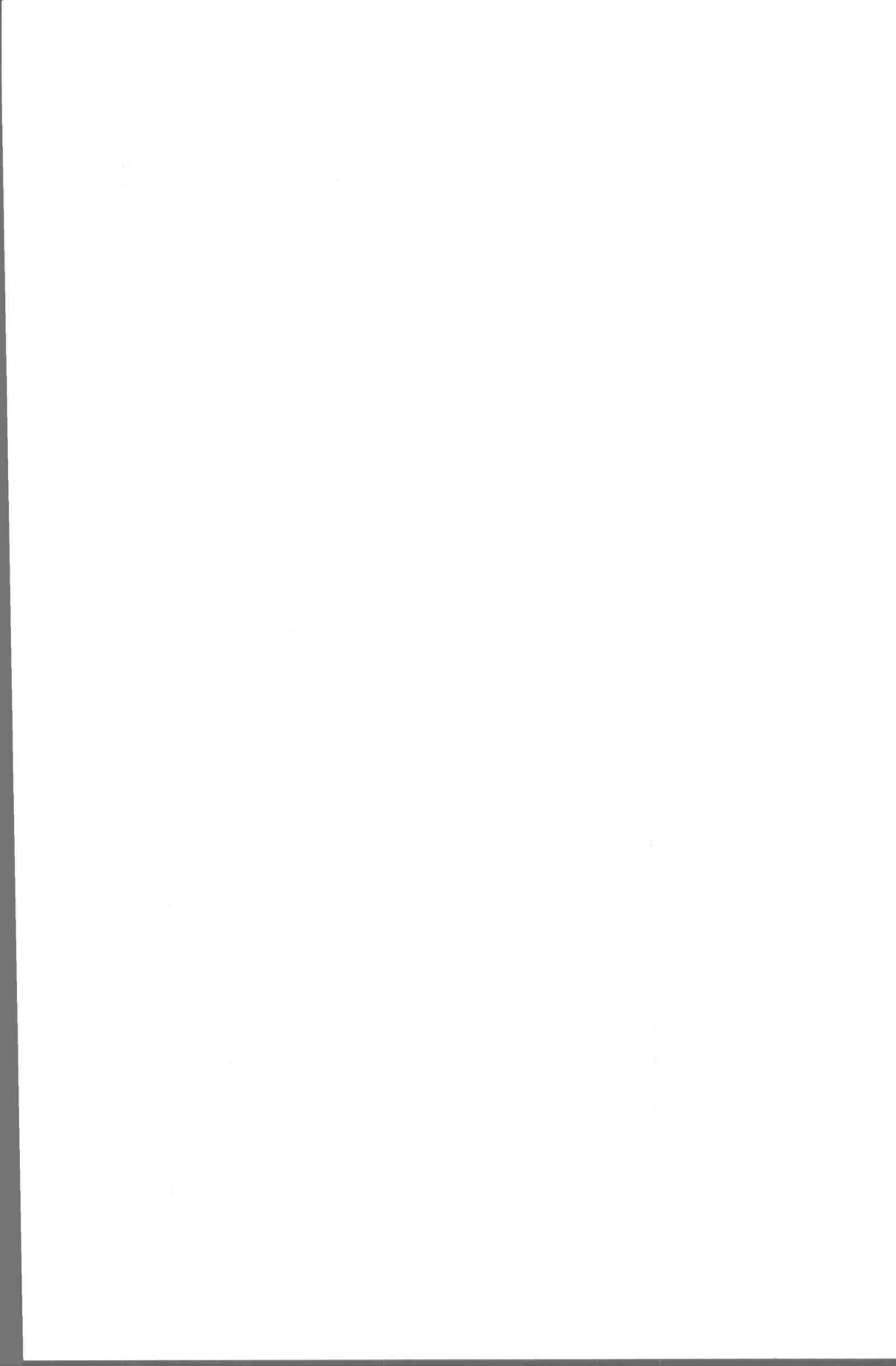
No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Bezeeting	Lebih Kurang	Kompetensi	Status Kepegawaian
	- Eks Indraprana	2	0	-2	SLTA	PNS/Profesional
	- Maskemanbang	6	0	-6	SLTA	PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman	6	0	-6	SLTA	PNS/Profesional
	o. Juru Kebersihan					
	- Lokawisata Baturraden	30	42	-12	SLTA	PNS/Profesional
	- Taman Botani	15	3	-12	SLTA	PNS/Profesional
	- Eks Indraprana	15	0	-15	SLTA	PNS/Profesional
	- Maskemanbang	20	12	08	SLTA	PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman	15	0	-15	SLTA	PNS/Profesional
	- Mandala Wisata	3	0	-3	SLTA	PNS/Profesional
	p. Juru Parkir					
	- Bukit Bintang			0		PNS/Profesional
	- Eks Indraprana			0		PNS/Profesional
	- Maskemanbang			0		PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman			0		PNS/Profesional
	q. Penata Taman					
	- Lokawisata Baturraden	5	0	-5	SLTA	PNS/Profesional
	- Taman Botani	5	0	-5	SLTA	PNS/Profesional
	- Eks Indraprana	2	0	-2	SLTA	PNS/Profesional
	- Maskemanbang	6	0	-6	SLTA	PNS/Profesional
	- Kompleks Gerilya Soedirman	5	0	-5	SLTA	PNS/Profesional
	JUMLAH TOTAL	292	91	-201	-	-

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Gambaran umum mengenai aset yang dikelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	NO SERTIFIKAT	TAHUN	VOLUME	LOKASI	HARGA	Kedadaan Barang (B, KB, RB)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TANAH						
1	Tempat Rekreasi	11.27.23.15.4.00032	1976	339	Desa Karangmangu	17.208.302.000	Baik
2	Tempat Rekreasi	HP1363/I/284/87	1987	54.300	Komplek Sepeda Air Baturraden	7.800.000.000	Baik
3	Tempat Rekreasi	96/MPL/V/1990	1990	15.326	Sebelah Timur S.Gumawang Btrd	2.190.000.000	Baik
4	Tempat Rekreasi	97/HPL/BPN/	1990	2.491	Sebelah Barat S.Gumawang Btrd	355.000.000	Baik
5	Tempat Rekreasi	109/HPL/BPN/1990	1990	4.350	Komplek Panggung Btrd	621.000.000	Baik
6	Tempat Rekreasi	11.27.23.15.1.00194	1992	1.875	Depan RMT Pring Sewu	178.500.000	Baik
7	Tempat Rekreasi	11.27.23.15.4.00039	1992	5.043	Sebelah Selatan Pertanian Btrd	720.500.000	Baik
8	Tempat Rekreasi	530.3/900/I/2399/33/93.	1993	30.540	Taman Botani Baturraden	4.350.000.000	Baik
9	Tempat Rekreasi	078.1-530.2-62-33-2004	2005	6.396	Sebelah Pondok Slamet Btrd	859.500.000	Baik
B	ALAT DAN					1.239.407.143	

	MESIN						
1	Minibus R 9501 LG	MHKV3CA3JJK020782	2018		Ka.UPT	157.044.750	Baik
2	MBRG/L TRUCK DUMP R 9556 AH	MHFC1JU43E5101679 WO4DT RR02010	2014	2660	Garasi P. Roda dua	300.852.000	Baik
3	Kendaraan Roda Tiga R 9978 JH	YX200FMG16200 FMG16205511	2016		Garasi Depan Gudang	25.000.000	Baik
4	Sepeda Motor R 9639 DH	HBBE - 1036822	2002	100 cc	Agus Riyanto	6.000.000	Baik
5	Sepeda Motor R 9602 CH	HB31E - 1453824	2006	100 cc	Sutarno	9.800.000	Baik
6	Sepeda Motor R 9822 BH	E451 - ID 455868	2007	110 cc	Sumarso	9.650.000	Baik
7	Sepeda Motor R 9689 DH	F405 -10-403450	2015	125 cc	Tarko	11.363.600	Baik
8	Sepeda Motor R 9680 HH	5D9-2033441 MH35D9307EJO33526	2014	115 cc	Salim	12.550.000	Baik
9	Sepeda Motor R 9613 CH	HB31E1442691MH1HB3111 6K449736	2015	100 cc	Suratno	9.800.000	Baik
10	Sepeda Motor R 9614 CH	HB31E1448797 mh1hb31156k449736	2015	100 cc	Kardisun	9.800.000	Baik
11	Sepeda Motor R 9615 CH	HB31E1441657 MH1HB31146k4519+63	2015	100 cc	Suwito	9.800.000	Baik
12	Sepeda Motor R 6441 XA	E3R5E-0043622	2015	113 cc	Samigin,S.AP	15.199.293	Baik
13	Sepeda Air	-	2001	-	Komp. Sepeda Air	12.000.000	KB
14	Sepeda Air	-	2008	-	Komp. Sepeda Air	34.000.000	Baik



15	Sepeda Air	-	2014	-	Komp. Sepeda Air	49.875.000	Baik
16	Sepeda Air	-	2017	-	Komp. Sepeda Air	44.550.000	Baik
17	Gerobag	-	1997	-	Gudang	150.000	RB
18	Gerobag	-	2008	-	Gudang	5.000.000	RB
19	Gerobag	-	2017	-	Tempat Parkir	17.500.000	Baik
20	Mesin Grenda	-	2005	-	Gudang	1.750.000	Baik
21	Lastravo	-	2005	-	Gudang	2.500.000	Baik
22	Grenda Listrik	-	2005	-	Gudang	600.000	Baik
23	Bor Tangan Listrik	-	2005	-	Gudang	1.000.000	Baik
24	Gergaji Potong	-	2005	-	Gudang	50.000	Baik
25	Gergaji Belah	-	2005	-	Gudang	25.000	Baik
26	Gunting Seng	-	2005	-	Gudang	26.000	Baik
27	Kompresor HP	-	2007	-	Komp. Kolam Renang	4.600.000	Baik
28	Mesin Penyedot Air+ Slang sepiral depan + Slang sepiral belakang	-	2007	-	Komp. Kolam Renang	3.300.000	RB

29	Spet	-	2007	-	Gudang	650.000	RB
30	Avometer Digital	-	2007	-	Gudang	200.000	Baik
31	Tang Biasa	-	2007	-	Gudang	50.000	Baik
32	Alat Paku Ripet	-	2007	-	Gudang	75.000	Baik
33	Obeng	-	2007	Set	Gudang	200.000	Baik
34	Obeng Ketrok	-	2007	-	Gudang	100.000	Baik
35	Bor Tanam	-	2007	-	Gudang	2.000.000	Baik
36	Kunci Ring	-	2007	Set	Gudang	100.000	Baik
37	Kunci Pas	-	2007	Set	Gudang	60.000	Baik
38	Kunci Inggris 8" & 12"	-	2007	-	Gudang	75.000	Baik
39	Kunci Kaol 8" & 10"	-	2007	-	Gudang	50.000	Baik
40	Alat Senai Pipa 1/2 - 1	-	2007	-	Gudang	750.000	Baik
41	Gerenda Tanam Listrik	-	2007	-	Gudang	600.000	Baik
42	Alat rol pipa 1/2 - 1 1/4	-	2007	-	Gudang	600.000	Baik
43	Gendewa	-	2007	-	Gudang	30.000	RB
44	Gergaji besi	-	2007	-	Gudang	25.000	Rusak

45	Tanggem Besar	-	2007	-	Gudang	338.000	Baik
46	Tang geget	-	2007	-	Gudang	100.000	Baik
47	Tang Pembuka Kancing	-	2007	-	Gudang	35.000	Baik
48	Tangga Lipat	-	2008	-	Gudang	955.000	Baik
49	Rambu Kerucut		2008	-	-	9.000.000	RB
50	Hand Held Metal Dektector	-	2008	-	-	6.450.000	Rusak
51	Full Body Horness	-	2008	-	-	2.400.000	Baik
52	Kermatel Rope Lengkap	-	2008	2,5 m	-	1.320.000	Baik
53	Baju Pelarnpung	-	2008	-	-	880.000	RB
54	Caramentel / Tambang	50 m	2008	50 m	-	2.500.000	RB
55	Drakbar / Tandu	-	2008	-	-	1.200.000	Baik
56	Kotak PPPK	-	2008	-	-	53.500	Baik
57	Mesin Pot Rumpot Gendong	-	2004	-	Pos-Pos	9.700.000	RB
58	Mesin Pot Rumpot Gendong	-	2012	-	Pos-Pos	4.500.000	Baik

59	Mesin Pot Rumput Dorong	-	2012	-	Fos-Pos	4.500.000	Baik
60	Mesin Pot Rumput Gendong	-	2013	-	Fos-Pos	24.750.000	Rusak
61	Mesin Pot Rumput Gendong	-	2014	-	Fos-Pos	7.350.000	Baik
62	Mesin Pot Rumput Gendong	-	2017	-	Fos-Pos	23.760.000	Baik
63	Mesin Pot Rumput Dorong	-	2017	-	Fos-Pos	7.920.000	Baik
64	Mesin Ketik	-	1993	-	-	800.000	RB
65	Almari Arsip	-	1988	2 Pintu	-	200.000	KB
66	Almari Arsip	-	1992	2 Pintu	-	200.000	KB
67	Almari Arsip	-	1996	3 Pintu	-	300.000	KB
68	Almari Arsip	-	1999	2 Pintu	-	300.000	KB
69	Almari	-	2001	2 Pintu	-	400.000	KB
70	Estalase	-	2004	-	-	1.000.000	KB
71	Almari Arsip	-	2004	8 Pintu	-	1.000.000	Baik

72	Almari Arsip	-	2006	Kecil	-	300.000	Baik
73	Meja Kerja	-	1988	1/2 Biro	-	1.350.000	Buruk
74	Meja Locket	-	1988	-	-	300.000	RB
75	Meja Kerja	-	1996	1/2 Biro	-	300.000	KB
76	Meja Kerja	-	2001	1/2 Biro	-	1.200.000	KB
77	Meja Komputer	-	2001	-	-	200.000	KB
78	Meja Komputer	-	2003	-	-	300.000	KB
79	Meja Kerja	-	2004	1/2 Biro	-	6.200.000	Baik
80	Meja Rapat	-	2006	-	-	4.050.000	Baik
81	Meja Responden	-	2001	-	-	500.000	RB
82	Meja	-	2007	panjang	-	450.000	Baik
83	Meja Tiket	-	2015	-	-	9.900.000	Baik
84	Kursi Panjang	-	1988	-	-	80.000	Rusak
85	Kursi Panjang	-	1988	-	-	400.000	Rusak
86	Kursi Putar	-	2001	-	-	400.000	RB
87	Kursi Tamu	-	2001	-	-	600.000	KB

88	Kursi Lipat	-	2004	-	-	1.500.000	Rusak
89	Kursi	-	2006	-	-	400.000	KB
90	Kursi Tangan	-	2007	-	-	4.550.000	KB
91	Kursi Putar	Tangan+Tinggi	2018	-	-	1.250.000	Baik
92	Brankas	-	1999	-	-	5.000.000	KB
93	Felling Kabinet	-	1993	-	-	200.000	Baik
94	Felling Kabinet	-	1993	-	-	350.000	Baik
95	Felling Kabinet	-	2006	-	-	2.200.000	Baik
96	Dipan	-	2002	-	-	300.000	Baik
97	Jam Dinding	-	2001	-	-	200.000	Rusak
98	Dispenser	-	2001	-	-	165.000	Rusak
99	Kompom Gas		2006	-	-	350.000	KB
100	Peta Jawa Tengah	-	2000	-	-	50.000	KB
101	Peta Jawa Tengah	-	2001	-	-	500.000	KB
102	Peta Jawa Tengah	-	2004	-	-	100.000	KB
103	White Board	-	1996	-	-	375.000	Rusak

104	White Board	-	2003	-	-	125.000	Rusak
105	Gb Pres & Wk Pres	-	2014	-	-	50.000	Baik
106	White Board	-	2013	-	-	450.000	Baik
107	Gb Presiden	-	2014	-	-	50.000	Baik
108	Gb Wk Presiden	-	2014	-	-	50.000	Baik
109	Dakbar lipat	-	2002	-	-	250.000	Rusak
110	Kasur	-	2002	-	-	400.000	RB
111	Kaca cermin	-	2001	-	-	50.000	Baik
112	Kaca cermin	-	2003	-	-	125.000	Rusak
113	Kastok	-	2004	-	-	150.000	RB
114	Komputer L1563S	-	2013			5.200.000	Baik
115	Komputer P166HQL	-	2013			7.975.000	Baik
116	Printer L110	-	2013			1.800.000	Rusak
117	Printer PIXMA iP 2770	-	2013			860.000	Rusak
118	Tong Sampah	-	2013	-	-	10.500.000	Baik
119	Mesin Absen Elektronik	-	2014			4.400.000	Baik

120	Adaptor CCTV	-	2016			8.085.000	Rusak
121	Kamera Outdoor CCTV	-	2016			103.488.000	Rusak
122	DVR H264 CCTV	-	2016			20.977.000	Rusak
123	DVR 4 CH CCTV	-	2016			4.400.000	Rusak
124	Kabel Power,Pipa, Jasa Pemasang CCTV	-	2016			52.020.000	Rusak
125	Membran	-	1991	-	-	450.000	RB
126	Membran	-	1992	-	-	150.000	RB
127	Membran	-	1995	-	-	150.000	Baik
128	Membran	-	2001	-	-	500.000	Rusak
129	Membran	-	2007	-	-	2.150.000	Rusak
130	Amplifier	-	1990	-	-	100.000	RB
131	Amplifier	-	1995	-	-	200.000	RB
132	Amplifier	-	1996	-	-	100.000	Rusak
133	Amplifier	-	1998	-	-	250.000	Rusak

134	Amli Gitar Melodi	-	2009	-	-	5.000.000	Rusak
135	Ampli Gitar Rhyitm	-	2009	-	-	4.000.000	Rusak
136	Ampli MB	-	2009	-	-	5.500.000	Rusak
137	Radio Tape	-	1999	-	-	250.000	RB
138	Radio Tape	-	1999	-	-	400.000	Rusak
139	Megaphone	-	2001	-	-	900.000	RB
140	Megaphone	-	2008	-	-	1.100.000	Baik
141	Pesawat Telephone	-	2001	-	-	840.000	RB
142	Pesawat Telephone	-	2002	-	-	700.000	RB
143	Telephone Werles		2008	-	-	6.500.000	Baik
144	Perabotan Telpcn	-	2002	-	-	1.500.000	RB
145	Faxirnile	-	2003	-	-	3.500.000	RB
146	Werles	-	2003	-	-	500.000	Baik
147	Werless Amplifier Sound Queen	-	2015	-	-	7.900.000	Baik
148	Perabotan Werles	-	2003	-	-	1.500.000	Baik

149	PA Meeting VCD (WEFELLES)		2008	-	-	2.900.000	Baik
150	RIK	-	2003	-	-	750.000	Baik
151	Power Saple	-	2003	-	-	2.500.000	Baik
152	Camera Digital	-	2007	-	-	4.400.000	Baik
153	Handycam	-	2007	-	-	4.600.000	Rusak
154	Microphone		2007	-	-	150.000	RB
155	HT	-	2003	-	-	4.000.000	RB
156	HT	-	2008	-	-	3.440.000	RB
157	HT	-	2009	-	-	6.000.000	RB
158	TV Warna	14 "	2001	-	-	500.000	Rusak
159	TV Warna	21 "	2007	-	-	1.800.000	Baik
160	Camera Vidio Digital	-	2013	-	-	9.900.000	Baik
161	DVD	-	2013	-	-	850.000	RB
162	DVD	-	2017	-	-	500.000	Baik
163	LCD Proyecktor	-	2005	-	-	11.890.000	RB

164	Mesin Absen Elektronik			2014	-	-	4.400.000	Baik
C	BANGUNAN DAN GEDUNG							
1	Musholla	-		1975	64	Sebelah Barat Parkir empat	4.875.976.945	Baik
2	Kantor PJR	-		1976	260	Desa Karangmangu	60.000.000	Baik
3	Ktr. Lok. Baturraden	-		1985	203	Sebelah Kiri Pintu Masuk	269.600.000	Baik
4	Ruang Rapat	-		1985	60	Sebelah Kanan Pintu Masuk	80.000.000	Baik
5	Masjid As - Saffir	-		1985	182	Sebelah Barat Parkir empat	100.000.000	Baik
6	Pem. Air Panas Sebelah Selatan	-		1987	245	Sebelah Barat S Gumawang	80.000.000	Kurang Baik
7	Panggung Kesenian Budaya Satria	-		1987	162	Komp Air terjun	27.000.000	Baik
8	Mainan anak Ayunan	-		1987	40	Dalam Taman	600.000	Baik
9	Pos Parkir Bawah	-		1990	16	Komplek Terminal Bawah	25.000.000	Baik
10	Gedung Pertemuan	-		1991	148	Komplek Sepeda Air	75.000.000	Baik
11	Kios	-		1992	514	Komplek Parkir Bawah	15.000.000	Baik
12	Mainan anak Kursi ayunan	-		1992	-	Wana Suka	3.000.000	Rusak
13	Mainan anak	-		1992	-	Wana Suka		Rusak

	Papan Jungkat-Jungkit					1.500.000	
14	Mainan anak Under Kincir	-	1992	-	Sebelah Selatan Kantor	10.000.000	RB
15	Kios dan Bangunan	-	1997	409	Komplek Parkir Bawah	10.000.000	Baik
16	Wc Umum	-	1997	72	Sbl. Barat Kolam Renang	10.000.000	Sedang
17	Kursi Putar anak	-	2000	1,5	Wana Suka	400.000	RB
18	Selter	-	2000	16	Sebelah Timur S. Gumawang	30.000.000	RB
19	Gedung Kaca	-	2001	288	Komplek Taman Botani	35.000.000	RB
20	Selter	-	2004	16	Sebelah Timur S. Gumawang	35.000.000	Baik
21	Gedung Pos Polisi	-	2007	49,5	Dalam Taman	79.666.000	Baik
22	Bangunan Masjid	-	2007		Parkir Bawah	20.000.000	Baik
23	Bangunan Pos 1 Pintu Taman Botani	-	2007	60	Belakang Hotel Pondok Slamet	15.000.000	Baik
24	Bangunan Perbaikan Screen House	-	2008	72	Taman Botani	23.900.000	RB
25	Penataan Setting Ground	-	2008	49	Taman Botani	67.000.000	Baik
26	WC Umum	-	2008	35	Pasar buah	47.174.000	Baik

27	Renovasi Kolam Renang dan Fasilitasnya	-	2008		Komp. Kolam Renang	105.990.000	Baik
28	Pagar Keliling Pengaman Tebing	-	2008	112	Komp. Ayunan	85.680.000	Baik
29	Pagar Kell. & 2 bh Cngkup Petilasan	-	2008	190	Komp. Petilasan	87.506.000	Baik
30	Taman dan Shelter	-	2009		Komp. Ayunan	87.000.000	Baik
31	Rehabilitasi Paving dan Wc Parkir Bawah	-	2009		Komp. Depan Rumah makan Fring Sewu	47.245.000	Baik
32	Bangunan Masjid As Safir	-	2009		Komplek Parkir Roda Dua	47.300.000	Baik
33	Pagar Pengaman Tebing	-	2009	112	Komp. Pem. Air Panas	48.050.000	Baik
34	Pintu Angin	-	2012	2	Kantor Lokawisata Baturraden	2.000.000	Baik
35	Pembangunan Kanopi diatas Ruang Ganti Kolam Renang	-	2012	120	Komp. Kolam Renang	29.900.000	KB
36	Pembuatan Taman Bunga	-	2013		Komp. Pem. Air Panas	41.500.000	KB
37	Panggung Mini	-	2013	144	Komp. Taman Botani	99.700.000	Baik

38	Ruang Tunggu	-	2014		Kolam Renang & Sepeda Air	59.945.000	Baik
39	Bangunan Musholla	-	2014	49	Komp. Kolam Renang	129.950.000	Baik
40	Bangunan Kolam Air Hangat	-	2014	275	Barat Kolam Papan Luncur	897.289.300	Baik
41	Renav. Atap Pintu Masuk II	-	2014		Komp. Taman Eotani	49.900.000	Baik
42	Gedung Garasi Sepeda Air	-	2015		Komp. Wana Suka	49.950.000	Baik
43	Pembangunan Shelter	-	2015		Komp. Taman Eotani	74.220.000	Baik
44	Pemeliharaan Gedung	-	2015		Komp. Pintu Masuk	26.968.000	Baik
45	Bangunan Pengganti Tempat Sampah	-	2016		Komp. Parkir Bawah	99.120.000	Baik
46	Bangunan Pagat Pengaman jalan setapak	-	2016		Komp. Wana Suka Sebelah timur	98.738.000	Baik
47	Bangunan Pintu Putar	-	2016		Komp. Pintu Evakuasi	97.696.000	Baik
48	Bangunan Mushola	-	2016		Parkir Bawah	97.846.800	Baik
49	MCK Mushola Parkir bawah	-	2016		Parkir Bawah	115.729.600	Baik
50	Bangunan Gedung tempat ibadah	-	2016		Parkir Bawah	134.177.100	Baik

51	Bangunan Shelter Kembar	-	2017		Sebelah barat Monumen 10	149.700.000	Baik
52	Bangunan Ruang Transit Wisatawan	-	2017		Komp. Pintu Masuk	149.779.000	Baik
53	Desain Tulisan Baturraden	-	2017		Komp. Pintu Masuk	14.918.000	Baik
54	Tulisan Baturraden	-	2017		Komp. Pintu Masuk	126.143.000	Baik
55	Bangunan Gedung Ruang Ganti dan Tempat Bilas	-	2017	85	Kolam Renang	115.550.000	Baik
56	Bangunan Balihó Promosi Pariwisata	-	2017	24	Sebelah barat Parkir Tengah dan Sebelah barat Parkir bawah	34.925.000	Baik
57	Bangunan Gudang	-	2018	85	Kolam Renang	103.804.000	Baik
58	Bangunan Pagár Pengaman Tebing	-	2018	120	Sebelah selatan Jembatan Lengkung	150.700.000	Baik
59	Tulisan Baturraden Self Deck	-	2018	75	Sebelah Timur Jembatan Lengkung	49.671.000	Baik
60	Tulisan Baturraden	-	2018	15	Jembatan Kali Gumawang	103.417.145	Baik
61	Relief	-	1976	20	Sebelah Selatan Kolam Renang	2.000.000	Baik

62	Patung Pulau Bahas	-	1978	21	Sebelah Barat S.Gumawang,	10.000.000	Baik
63	Monumen 10	-	1980	42	Komp Kolam Renang	5.000.000	Baik
64	P. Kakang Mbekayu	-	1998	23	Sebelah Barat Kantor	92.129.000	Baik
D	JALAN DAN JARINGAN					3.239.756.000	
1	Jembatan	-	1984	21	Sungai Gumawang	10.000.000	Baik
2	Jembatan Lengkung	-	1986	31	Sungai Gumawang	29.867.500	Baik
3	Jembatan Lengkung	-	1987	31	Sungai Gumawang	29.867.500	Baik
4	Jalan	-	1994	1.120	Pelataran Depan Kantor	250.000.000	Baik
5	Jalan	-	1996	720	Pelataran Depan Kantor	95.000.000	Baik
6	Jembatan	-	2007	98	Sungai Gumawang	687.620.000	Baik
7	Jalan	-	2007		Pelataran Depan Fintu Masuk	21.900.000	Baik
8	Cascade/Air Terjun	-	2008	23	Komp. Sendang Mulya	45.350.000	RB
9	Jembatan Penyebrangan	-	2009	1,5	Sebelah barat Jembatan lengkung	9.850.000	Baik
10	Jalan	-	2017	300	Sebelah timur Sungai	70.599.000	Baik
11	Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	-	2018		Ex Hotel Indra Prana	130.950.000	Baik

12	Jalan Lingkar	-	2019		Sendang Mulya Caskade	74.100.000	Baik
13	Kolam Renang	-	1976		Kolam renang	92.367.000	Baik
14	Kolam Ikan	-	1986	76	Sblh Barat Kantor Lok	5.000.000	Baik
15	Kolam Keceh	-	1996	325	Sebelah Barat S. Gumawang,	53.000.000	Baik
16	Kolam Sepeda Air	-	1999	2.772	Wana Suka	40.000.000	Baik
17	Kolam Ikan	-	1999	48	Fatung Kakang Mbekayu	5.000.000	Baik
18	Kolam Pancing	-	2001	168	Sebelah Barat S. Gumawang,	5.000.000	Baik
19	Kolam Pancing	-	2001	286	Sebelah Barat S. Gumawang,	5.000.000	Baik
20	Kolam Pancing	-	2001	360	Sebelah Barat S. Gumawang,	5.000.000	Baik
21	Kolam Ikan	-	2004	78	Sblh Selatan Kantor Lok	10.000.000	Baik
22	Cascade/Air Terjun	-	2008	23	sebelah selatan kantor Lok Btr	45.350.000	Rusak
23	Renov. Kolam Renang	-	2012	1	Kolam renang	512.076.000	Baik
24	Alat Permainan KR (Permainan Jamu)	-	2012	48	Komp. Kolam Renang	19.900.000	Baik
25	Bangunan Air Mancur	-	2013	23	Sendang Mulya	89.800.000	Baik
26	Renov. Papan Luncur	-	2014		Sebelah Barat S. Gumawang,	170.715.000	Baik

27	Bangunan Water Heater	-	2015	3	Sebelah Barat S. Gumawang	49.700.000	Baik
28	Bangunan Ruang ganti dan tempat bilas	-	2017		Komplek kolam renang	115.550.000	Baik
29	Bangunan Talud Kali Gumawang	-	2018		Timur Sungai/ Utara Jembatan Lengkung	250.261.000	Baik
30	Lampu Taman	-	2004	-	Dalam Taman	70.000.000	Baik
31	Instalasi Listrik Untuk 3 Pompa Air	-	2012	-	Komplek Kolam Renang	2.863.000	Baik
32	Jaringan Air	-	2012	-	Saluran Air rancur Cascade	21.400.000	Baik
33	Jaringan Air bersih	-	2016	-	Saluran Air ke Kolam Renang dan Kantor	198.670.000	Baik
34	Instalasi Penangkal Petir	-	2018	-	Atap Kantor dan Pemandian Air Panas	18.000.000	Baik

Sumber: Dinporabudpar, 2021

C. Kinerja Pelayanan

Gambaran umum sasaran dan target kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat dilihat dari capaian indikator kinerja bidang pariwisata Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Persentase tingkat layanan destinasi wisata;
2. Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi;
3. Prosentase pelaku ekonomi kreatif sub sector pariwisata yang aktif;
4. Persentase Capaian Pemasaran dan promosi pariwisata;
5. Persentase barang milik daerah yang memadai;
6. Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah.

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka capaian Indikator Kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah sebagai berikut:

- a. Persentase tingkat layanan destinasi wisata;
- b. Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi;
- c. Persentase Capaian Pemasaran dan promosi pariwisata;
- d. Persentase barang milik daerah yang memadai; dan
- e. Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berangkat dari kondisi dan capaian pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, maka kemudian ada beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yaitu:

1. Berkembangnya daya tarik wisata di tingkat nasional.
2. Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata Banyumas.
3. Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yaitu:

1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daya tarik wisata.
3. Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata.
4. Berkembangnya media sosial, media cetak, media luar ruangan dan media elektronik.
5. Ketersediaan SDM Pariwisata.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya daya tarik wisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar daya tarik wisata.
2. Belum optimalnya pemasaran dan promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
3. Belum optimalnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata.

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkun pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Permasalahan BLUD UPT Lokawisata Baturraden

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan	1. Belum optimalnya daya tarik wisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar daya tarik wisata.	1. Perlu transportasi khusus penghubung antar daya tarik wisata.
	2. Belum optimalnya pemasaran dan promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.	2. Perlu pemasaran keunikan lokal menjadi daya tarik wisata.
	3. Belum optimalnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata.	3. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada daya tarik wisata.
		4. Perlu pengembangan pasar wisatawan.
		5. Perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana informasi, promosi dan pemasaran daya tarik wisata.
		6. Perlu meningkatkan kapasitas SDM pariwisata yang berdaya saing.
		7. Perlu pengembangan pemberdayaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata yang berbasis ekosocio tourism.

Sumber: Dinporabudpar, 2021

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Kabupaten Banyumas “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adilmakmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yaitu:

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.

- a. Tujuan: Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Indikator Tujuan: Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD.
- c. Sasaran: Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal.
- d. Indikator sasaran : Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata.

C. Telaahan Renstra Dinas

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian dari Renstra Dinas. Beberapa pembahasan di dalam Renstra Dinas yang berkaitan dengan BLUD UPT Lokawisata Baturraden diantaranya:

- a. Indikator Kinerja pelayanan bidang pariwisata:
 1. Persentase tingkat layanan destinasi wisata;
 2. Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi;
 3. Persentase Capaian Pemasaran dan promosi pariwisata;
 4. Persentase barang milik daerah yang memadai;
 5. Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota :
 1. Persentase barang milik daerah yang memadai;
 2. Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah.
- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Persentase tingkat layanan destinasi wisata;
- d. Program Pemasaran Pariwisata
Persentase Capaian Pemasaran dan promosi pariwisata;
- e. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi;

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis yang menjadi isu Pariwisata di Kabupaten Banyumas yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun Pariwisata yang lebih baik yaitu:

- a. Peningkatan daya saing kepariwisataan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dapat diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan tersebut dibuat dengan berpedoman pada Visi dan Misi kepala daerah serta berdasarkan isu-isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Dari Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, BLUD UPT Lokawisata Baturraden mendukung pencapaian Misi ketujuh yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal”. Untuk itu, dari Misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagai berikut:

Tabel 6. Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang Berkaitan Dengan Bidang Pariwisata

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun			Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	
Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%		5,48	5,48	6,35
			Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%		5	10	15

Sumber: RPJMD Kabupaten Banyumas

Tabel 7. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang Berkaitan Dengan Bidang Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi				Kondisi Akhir s/d 2023
					Awal 2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya daya tarik wisata	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisata	orang		1.250.000	1.500.000	1.750.000	
		Persentase capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	Jumlah Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda dibagi target RPJMD dikali 100%						

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Tabel 8. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal					Target Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya daya tarik wisata	Meningkatnya daya tarik wisata di Destinasi Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	orang				NA	1.250.000	2.850.000	2.998.200	3.151.108	3.311.815	
		Percentase capaian daya tarik wisata di destinasi wisata yang dikelola Penda	Jumlah destinasi wisata yang dikelola penda dibagi RPJMD dikali 100%	%				NA	90	96	100	NA	NA	

Sumber: Dinporabudpar, 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BLUD UPT Lokawisata Baturraden. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan Visi pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan disajikan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2023 yang Berkaitan dengan Bidang Pariwisata

Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	Meningkatkan daya tarik wisata dengan mendorong pemasaran serta pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif (TPB 8)	Peningkatan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal (TPB 8)

Sumber: RPJMD Kabupaten Banyumas, 2021

Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang Berkaitan dengan Bidang Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya daya tarik wisata	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	Peningkatan kualitas daya tarik dan SDM pariwisata.	Pengembangan destinasi wisata.
			Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan ekonomi kreatif
		Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata

Sumber: Dinporabudpar, 2021

Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BLUD UPT Lokawisata Baturraden

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya daya tarik wisata	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	Peningkatan kualitas daya tarik dan SDM pariwisata.	Pengembangan destinasi wisata.
			Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan ekonomi kreatif
		Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dan penyelenggaraan event pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata

Sumber: Dinporabudpar, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Mengacu pada rencana program dalam RPJMD 2019-2023 Kabupaten Banyumas yang terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021-2023 yaitu :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata
Pengembangan daya tarik wisata
2. Kegiatan pengelolaan destinasi wisata
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata

1. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
2. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; dan
3. Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

BAB VII

KINERJA PELAYANAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian dari indikator kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian dari indikator kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Indikator kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di BLUD UPT Lokawisata Baturraden maka pelayanan akan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari proyeksi kinerja pelayanan lima tahun kedepan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13 : Prakiraan Kunjungan wisatawan tahun 2022 s/d 2026

NO	DAYA TARIK WIATA	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Lokawisata Baturraden dan Taman Botani	635.000	668.020	702.089	737.896	776.266
2	Taman Apung Maskumambang	600.000	631.200	663.391	697.224	733.480
3	Menara Pandang Gerilya Soedirman	500.000	526.000	552.826	581.020	611.233
4	Taman Botani	500.000	526.000	552.826	581.020	611.233
	JUMLAH	2235.000	2.351.220	2.471.132	2.597.160	2.732.212

B. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

Untuk indikator kinerja keuangan akan kita lihat berdasarkan proyeksi pendapatan lima tahun kedepan pada tabel sebagai berikut :

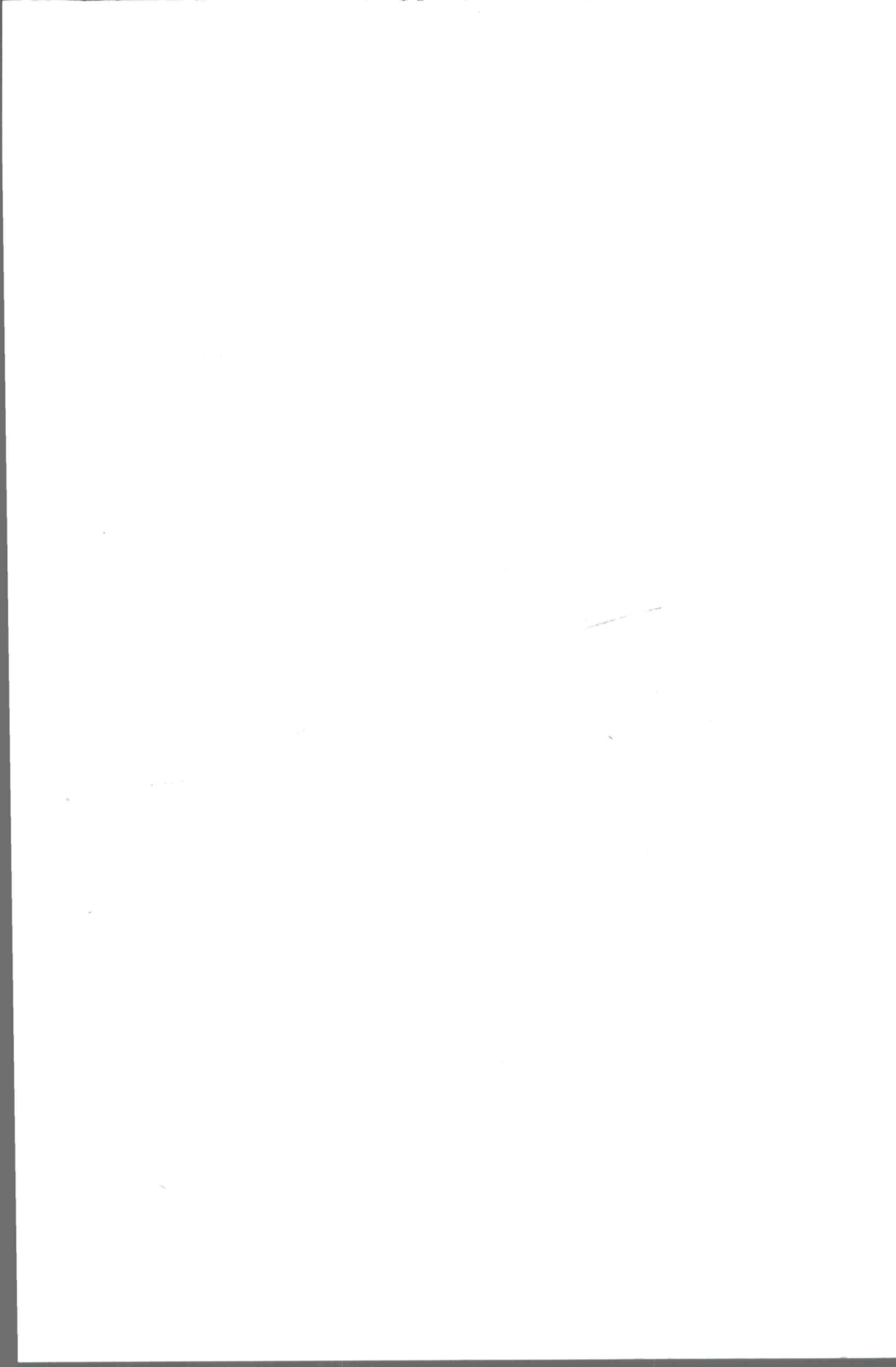
Tabel 14 : Prakiraan pendapatan tahun 2022 s/d 2026

NO	PENDAPATAN	PERKIRAAN PENDAPATAN BLUD				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tarif Masuk Obyek Wisata	45.375.000.000	47.734.500.000	50.168.959.500	52.727.576.432	55.469.410.409
2.	Pemanfaatan Tanah dan Bangunan	2.264.580.000	2.382.338.160	2.503.837.406	2.631.533.114	2.768.372.836
3.	Tarif Layanan Kebersihan	25.700.000	27.036.400	28.415.256	29.864.434	31.417.385
4.	Tarif Parkir	1.085.106.000	1.141.531.512	1.119.749.619	1.260.936.850	1.326.505.566
	JUMLAH	48.750.386.000	51.285.406.072	53.900.961.782	56.649.910.833	59.595.706.196

PROYEKSI KEUANGAN BLUD UPTD LOKAWISATA BATURRADEN
TAHUN 2021 S/D TAHUN 2026

No.	KOMPONEN	Prakiraan Maju Belanja BLUD Tahun Anggaran (Dalam Rupiah)				
		2022	2023	2024	2025	2026
A.	PENDAPATAN	48.750.386.000	51.285.406.072	53.900.961.781,67	56.649.910.832,54	59.595.706.195,83
	1. Tarif Masuk Obyek Wisata	45.375.000.000	47.734.500.000	50.168.959.500	52.727.576.435	55.469.410.409
	2. Pemanfaatan Tanah dan atau Bangunan	2.264.580.000	2.382.338.160	2.503.837.406	2.631.533.114	2.768.372.836
	3. Tarif Layanan Kebersihan	25.700.000	27.036.400	28.415.256	29.864.434	29.864.434
	4. Tarif Parkir	1.085.106.000	1.141.531.512	1.199.749.619	1.260.936.850	1.326.505.566
B.	BELANJA BLUD	9.363.604.514	9.824.511.949	10.306.127.406	10.812.951.239	11.348.847.040
	Belanja Operasi					
	1. Belanja Pegawai	624.000.000	656.448.000	689.926.848	725.443.707	762.789.117
	Remunerasi Pemimpin	299.000.000	314.548.000	330.589.948	347.780.625	365.865.218
	Remunerasi Pejabat Keuangan	260.000.000	273.520.000	287.469.520	302.130.466	317.539.119
	Remunerasi Pejabat Teknis	65.000.000	68.380.000	71.867.380	75.532.616	79.384.780
	2. Belanja Barang dan Jasa	6.738.469.514	7.062.869.929	7.401.536.449	7.757.680.889	8.135.080.295
	Belanja Pegawai (PHL) + JKK JKM	2.474.065.120	2.602.716.506	2.735.455.048	2.874.963.256	3.024.461.345

	Belanja Lembur	540.000.000	568.080.000	597.620.160	628.696.408	661.388.622
	Belanja Listrik/Telp/Air/Internet	744.300.000	783.003.600	823.719.787	866.553.216	911.613.983
	Belanja Pengelolaan Sampah	518.400.000	545.356.800	573.715.354	603.548.552	634.933.077
	Belanja Pemeliharaan (Peralatan Mesin + Gedung/Bangunan + Kendaraan)	525.000.000	552.300.000	581.019.600	611.232.619	643.016.715
	Belanja Bahan (Logistik Kantor)	716.704.394	753.973.022	793.179.620	834.424.960	877.315.058
	Belanja Asuransi Pengunjung	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120.000.000	126.240.000	132.804.480	139.710.313	146.975.249
	Belanja Jasa Konsultan Pemanfaatan Aset dan Potensi Daya Tarik	600.000.000	631.200.000	664.022.400	698.551.565	734.376.246
	3. Belanja Modal	2.001.135.000	2.105.194.020	2.214.664.109	2.329.826.643	2.450.977.628
	Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana BLUD	2.001.135.000	2.105.194.020	2.214.664.109	2.329.836.643	2.450.977.628
C.	SURPLUS BLUD	39.386.781.486	41.460.894.123	43.594.834.376	45.836.959.594	48.246.859.156
	Surplus BLUD	39.386.781.486	41.460.894.123	43.594.834.376	45.836.959.594	48.246.859.156



BAB VIII

PENUTUP

Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang merupakan bagian dari Renstra Dinas yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh sumber daya manusia di BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
- b. Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden akan dijabarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden wajib berpedoman pada Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden secara berkala.

- d. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **24 NOV 2021**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No. JALURAN PAKAR		
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin Para	